



PERTENTANGAN NORMA TERKAIT KEWAJIBAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA

Conflict Of Norms Related To Rehabilitation Obligations For Drug Addicts

Kukuh Ari Firmansyah, Bagus Oktafian Abrianto

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Email: kukuh.ari.firmansyah-2020@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

This legal research is to analyze the conflict of norms that arises between Article 54 and Article 103 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research method is a normative juridical research method with a statutory approach. Descriptive analysis is used to detail relevant legal provisions and their implications for legal practice in the field. The research results show that there is a conflict between Article 54 and Article 103 of the Narcotics Law. Article 54 views rehabilitation as an obligation for addicts who voluntarily report themselves, while Article 103 establishes a judicial process and a judge who has the authority to decide whether rehabilitation should be provided. This conflict of norms results in legal uncertainty. The legal consequence of this conflict of norms is that law enforcement and the provision of rehabilitation for narcotics addicts can vary depending on how the judge decides. Judges were given guidelines in SEMA number 4 of 2010 to provide rehabilitation for addicts. Clear normative and practical solutions are needed to resolve these uncertainties, which may involve changes in legislation or implementation guidelines. This is important to ensure that effective rehabilitation is provided to drug addicts, while adhering to the principles of law and justice.

Keywords : *Narcotics; Addict ; Rehabilitation; Sanction*

ABSTRAK

Penelitian hukum ini untuk menganalisis konflik norma yang muncul antara Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis deskriptif digunakan untuk merinci ketentuan hukum yang relevan dan implikasinya terhadap praktik hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertentangan antara Pasal 54 dan Pasal 103 UNDANG UNDANG Narkotika. Pasal 54 memandang rehabilitasi sebagai kewajiban bagi pecandu yang secara sukarela melaporkan diri, sementara Pasal 103 menetapkan proses peradilan dan hakim yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah rehabilitasi harus diberikan. Pertentangan norma ini mengakibatkan ketidakpastian hukum. Akibat hukum dari pertentangan norma ini adalah penegakan hukum dan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dapat bervariasi tergantung pada bagaimana hakim memutuskan. Hakim diberikan pedoman dalam SEMA nomor 4 tahun 2010 untuk memberikan rehabilitasi bagi pecandu. Penyelesaian normatif dan praktis yang jelas diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian ini, yang mungkin melibatkan perubahan dalam perundang-undangan atau pedoman pelaksanaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rehabilitasi efektif diberikan kepada pecandu narkotika, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Kata kunci: *Narkotika ; Pecandu ; Rehabilitasi ; Sanksi*

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah penting di Indonesia. Kebijakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk yang berikutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika, mengarah pada dua tujuan utama yaitu mengatasi penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dan penegakkan hukum terhadap peredaran ilegal narkotika. Pasal 54 Undang Undang Narkotika menyebutkan suatu ketentuan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan rehabilitasi. Namun, Pasal 103 Undang Undang Narkotika menmemberikan amanah kepada hakim berupa wewenang untuk dapat memutuskan apakah seorang pecandu narkotika harus menjalani rehabilitasi atau tidak. Dalam konteks ini terdapat pertentangan norma antara Pasal 54 yang membebaskan kewajiban untuk rehabilitasi kepada pecandu narkotika dan Pasal 103 yang membatalkan kewajiban rehabilitasi dengan adanya opsi atau alternatif kepada hakim untuk memutuskan apakah dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak.

Pertentangan norma ini apabila tidak dijabarkan secara jelas, akan mengkriminalisasi pecandu narkotika dan merampas hak-hak yang seharusnya didapat oleh seorang pecandu narkotika, karena pertentangan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tindakan apa yang benar-benar harus diterapkan kepada pecandu narkotika. Kewenangan hakim yang ada padanya dapat memicu kesewenang-wenangan terhadap pecandu narkotika. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan kewenangan hakim mengenai rehabilitasi kepada pecandu narkotika.

Penelitian-penelitian hukum tentang rehabilitasi pecandu narkotika sebelumnya lebih menekankan pada analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan rehabilitasi dan tidak banyak mengulas pertentangan norma antara Pasal 54 dan Pasal 103 Undang Undang Narkotika, maka menjadi isu hukum yang menarik untuk dilakukan suatu penelitian hukum. Pertentangan norma dalam kedua Pasal ini menjadi topik penelitian yang penting untuk dieksplorasi lebih lanjut. Rumusan masalah yang dalam konteks kewenangan hakim dalam memutuskan sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah bagaimana hakim mengimplementasikan pertentangan norma antara Pasal 54 dan Pasal 103 dalam kasus pecandu narkotika. Tujuan utama penelitian hukum ini adalah menganalisis pertentangan norma antara Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-

Undang Narkotika. Penelitian hukum ini mencakup penjelasan bagaimana dua Pasal ini bertentangan dan bagaimana penerapannya di lapangan.

II. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan metode *doctrinal research* yang menekankan pada analisis permasalahan hukum melalui pendekatan konsep hukum dan pendekatan perundang-undangan.¹ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi norma masalah hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang menjadi referensi antara lain buku, artikel, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya. Metode pengumpulan data yang diterapkan yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dirasa relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Metode Analisis dalam penelitian ini yakni dengan analisis deskriptif.

III. PEMBAHASAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Narkotika memiliki pengaruh bagi fisik dan psikis seseorang terutama penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai dengan yang terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, antara lain yaitu:

- a) Narkotika Golongan I, adalah Narkotika golongan ini hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk terapi, narkotika golongan ini memiliki potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contoh Narkotika Golongan I antara lain opium mentah, tanaman koka, heroin, amfetamin, dan lain-lain.²
- b) Narkotika Golongan II, adalah Narkotika yang memiliki khasiat untuk

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

² "MENGENAL PERBEDAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA: UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR, SERTA PENGGOLONGANNYA", <https://jatim.bnn.go.id/mengenal-perbedaan-narkotika-psikotropika-undang-undang-mengatur-serta-penggolongannya/>, diakses 23 Oktober 2023.

pengobatan, namun narkotika golongan ini digunakan sebagai alternatif terakhir, narkotika ini dapat digunakan untuk terapi dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Contoh Narkotika Golongan II antara lain Alfentanil, metadon, petidin, dan lain-lain.³

- c) Narkotika Golongan III, adalah Narkotika memiliki khasiat untuk pengobatan dan tidak sedikit digunakan untuk terapi dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan menimbulkan ketergantungan. Contoh Narkotika Golongan III antara lain kodein, norkodein, dan lain-lain⁴

Narkotika dikelompokkan menjadi tiga jenis golongan karena setiap golongan mempunyai sifat dan dampak berbeda terhadap kondisi fisik dan psikis pecandu narkotika.⁵ Akibat hukum dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan seorang pecandu narkotika, namun berakibat buruk juga terhadap kehidupan manusia yang lebih luas. Penggolongan narkotika yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Narkotika dijabarkan secara rinci dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika. Seiring perkembangan zaman, narkotika telah berkembang bentuk dan jenis sehingga memerlukan berbagai penyesuaian, oleh karena itu terdapat ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Perubahan penggolongan narkotika yang demikian merupakan hasil penyesuaian penggolongan narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.

Narkotika merupakan zat atau obat yang memiliki khasiat bagi pengobatan atau pelayanan kesehatan terutama untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri terhadap suatu penyakit-penyakit keras seperti kanker dan sebagainya, namun di satu sisi narkotika mengakibatkan ketergantungan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa intervensi dari pihak yang berwenang perihal pengendalian dan pengawasan, semisal dokter jika yang mengonsumsi narkotika adalah seorang pasien atau Lembaga BPOM untuk penggunaan narkotika golongan pertama. Ketergantungan merupakan suatu

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika", *Negara Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2011, h. 330–350 <http://www.psb-psma.org/content/blog/3531-kejahatan-narkoba>, diakses 2011.

keadaan dimana muncul dorongan terhadap pecandu narkotika secara terus menerus menggunakan narkotika dengan jumlah atau dosis yang meningkat dan apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang khas. Ketergantungan narkotika ini merujuk kepada sindrom putus zat yakni ketika seseorang yang telah tergantung pada narkotika berhenti mengonsumsinya, tubuh seorang pecandu akan merasakan gejala fisik dan psikologis yang tidak menyenangkan seperti mual, muntah, gemetar, sakit kepala, keringat berlebihan, diare, dan lain-lain.⁶ Gejala-gejala khas terhadap fisik dan psikis pecandu narkotika merupakan respons tubuh terhadap ketidakadaan narkotika dalam sistem, dan hal tersebut merupakan salah satu alasan mengapa individu kesulitan untuk berhenti menggunakan narkotika. Seseorang yang mengalami rasa ketergantungan narkotika maka sudah dipastikan bahwa ia termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika.

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Definisi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika menyebutkan ada dua kategori Pecandu Narkotika yaitu Pecandu yang Menggunakan Narkotika atau Pecandu yang Menyalahgunakan Narkotika, kedua kategori tersebut berada dalam kondisi ketergantungan narkotika.⁷ Pengertian Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan pengertian penyalahguna tersebut, pengertian pengguna narkotika dapat diinterpretasikan secara *a contrario* sebagai orang yang menggunakan Narkotika dengan hak atau tidak melawan hukum. Pecandu Narkotika tersebut menggunakan Narkotika dengan penguasaan yang sah secara hukum. Contohnya adalah pasien yang menderita penyakit kanker menggunakan obat yang mengandung narkotika sehingga memerlukan obat yang diresepkan oleh dokter atau tenaga medis, penguasaan obat tersebut sah karena dokter diberikan wewenang akan pemberian obat narkotika terhadap pasien yang benar benar membutuhkan.

Pecandu narkotika merupakan salah satu pelaku kejahatan narkotika, hal tersebut

⁶ “Pengertian Narkotika Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan”, <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>, diakses 17 November 2023.

⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, 2018, h. 133.

dibuktikan dengan dicantumkannya ketentuan undang-undang narkotika yang secara tertulis mengatur terkait pidana penjara yang diterapkan kepada Pecandu yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Namun, Pecandu Narkotika juga dapat disebut sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika, hal ini ditunjukkan dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur bahwa pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi sebagai bentuk pengobatan atas kecanduannya.⁸ Undang-Undang Narkotika masih menganut dualisme kedudukan dari pecandu narkotika yakni pecandu narkotika sebagai sebagai pelaku tindak pidana, dan juga sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.⁹

Undang Undang Narkotika memberikan sanksi kepada Pecandu Narkotika dengan metode double track system (sistem jalur ganda). Sistem jalur ganda adalah pendekatan yang menggabungkan sanksi penjara dan program rehabilitasi dalam penanganan pecandu narkotika. Sistem jalur ganda mengakui bahwa penanganan penyalahgunaan narkotika adalah masalah yang kompleks yang tidak bisa diatasi dengan satu pendekatan sanksi.¹⁰ Pidana penjara adalah sanksi hukum yang diberikan kepada individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Tujuan sanksi pidana adalah menghukum individu yang melanggar undang-undang terkait narkotika dan memberikan efek jera sebagai upaya pencegahan serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang akibat dari aktivitas penyalahgunaan narkotika.¹¹ Sanksi penjara umumnya diterapkan pada mereka yang terlibat dalam peredaran narkotika, perdagangan narkotika, atau tindakan kriminal serius terkait narkotika.

Sanksi Rehabilitasi merupakan bentuk sanksi dalam hukum pidana yang berupa sanksi tindakan. Sanksi rehabilitasi bertujuan untuk membantu individu yang sudah terjerat dalam penyalahgunaan narkotika agar pulih dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Sanksi rehabilitasi melibatkan berbagai jenis intervensi, seperti terapi psikologis, konseling, perawatan medis, dan dukungan sosial. Tujuan sanksi rehabilitasi adalah mengurangi atau menghentikan penyalahgunaan narkotika,

⁸ Sri Sulistyawati dan Iwan Setyawan, "Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. I No. 2, 2016, h. 38–53.

⁹ *Puteri Hikmawati, Loc.Cit.*

¹⁰ "Apa itu Doble Track System Dalam Pidana Narkotika. | VARIA BANTEN", <https://variabanten.com/482/apa-itu-doble-track-system-dalam-pidana-narkotika.html>, diakses 17 November 2023.

¹¹ Nabain Yakin, "Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1 No. 1, 2020, h. 20–32 <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>.

mengatasi masalah kesehatan mental yang mungkin terkait, dan membebaskan individu dari ketergantungan narkotika. Sistem jalur ganda menggabungkan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam penanganan pecandu narkotika. Sanksi penjara digunakan untuk menindak pelanggaran hukum yang serius, sedangkan sanksi rehabilitasi digunakan untuk membantu individu pulih dan menghindari ketergantungan narkotika yang lebih lanjut. Pendekatan ini mengakui bahwa tidak semua pecandu narkotika harus dipenjara; sebaliknya, mereka harus diberikan kesempatan untuk pulih dan mengubah hidup mereka.¹² Implementasi sistem jalur ganda memerlukan perencanaan yang matang dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, perlu ada pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa pendekatan ini berhasil mengurangi masalah penyalahgunaan narkotika dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pecandu narkotika apabila ditinjau dari sudut pandang viktimologi dapat diklasifikasikan sebagai *self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang pelakunya merupakan dirinya sendiri.¹³ Pecandu narkotika sering kali memulai penggunaan narkotika dengan sadar. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka bisa terjebak dalam lingkaran penyalahgunaan yang membuat mereka menjadi korban diri mereka sendiri. Ketika mereka mengembangkan ketergantungan fisik dan psikologis pada narkotika, pengendalian atas perilaku mereka melemah, dan mereka mungkin merasa terjebak dalam siklus penyalahgunaan. Pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika sepenuhnya terletak pada dirinya sendiri sebagai pelaku sekaligus sebagai korban. Hakim menjatuhkan vonis rehabilitasi merupakan solusi yang paling tepat untuk dikenakan kepada pecandu narkotika, karena pecandu narkotika pada dasarnya adalah korban dari penyalahgunaan narkotika yang memerlukan suatu pengobatan dan/atau perawatan. Pecandu narkotika bukan pelaku tindak pidana narkotika yang sebenarnya, melainkan pengedar narkotika-lah yang harus diberantas sebagai pelaku kejahatan narkotika¹⁴.

¹² Krismanko Padang, "Penerapan Rehabilitasi Dan Pengobatan Pasien Narkotika Dalam Pasal 53 Dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Journal of Law and Nation*, Vol. 1 No. 1, 2022, h. 9–16.

¹³ *Puteri Hikmawati, Loc.Cit.*

¹⁴ Permata Sari Intan, Bagus Suryawan, dan Sujana Nyoman, "Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2019, h. 104–109 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1462>, diakses 2019.

Pasal 54 Undang Undang Narkotika mengatur kewajiban yang harus dilakukan oleh Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yakni menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi medis adalah pendekatan yang lebih fokus pada aspek kesehatan fisik dan psikologis dari pecandu narkotika. Rehabilitasi medis merupakan upaya untuk membebaskan individu dari ketergantungan narkotika melalui intervensi medis dan terapi yang sesuai, terapi ini dapat mencakup pengobatan penggantian narkotika seperti metadon atau buprenorfin untuk membantu mengatasi gejala putus obat dan mengurangi risiko kambuhan. Sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pecandu narkotika seringkali mengalami isolasi sosial, putus hubungan dengan keluarga, teman-teman, dan masyarakat pada umumnya. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan individu ini ke dalam masyarakat dengan cara yang sehat dan produktif. Proses ini juga seringkali melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat umum, yang semuanya harus bekerja bersama untuk mendukung pemulihan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Penanganan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dilakukan melalui dua metode yaitu metode wajib lapor atau penegakan hukum rehabilitasi melalui persidangan. Metode wajib lapor diwajibkan terhadap subjek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Narkotika yang merupakan pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yakni Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dibebankan kepada pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan wajib lapor lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, Ketentuan mengenai wajib lapor ini diatur dengan tujuan memberikan apa yang telah menjadi hak Pecandu Narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Pasal 103 Undang Undang Narkotika, “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.”

Pasal 103 Undang Undang Narkotika memuat frasa "dapat" yang menunjukkan adanya opsi/pilihan yang diberikan kepada majelis hakim untuk memutuskan apakah terhadap Pecandu Narkotika dapat diberikan rehabilitasi atau tidak. Hakim berwenang untuk menentukan kategori Pecandu yang seperti apa yang dapat diperintahkan untuk menjalankan rehabilitasi.¹⁵ Hakim memiliki posisi penting dalam memutuskan apakah seorang Pecandu yang melakukan tindak pidana narkotika mendapatkan rehabilitasi atau pidana penjara.¹⁶ Pasal 103 ayat (1) Undang Undang Narkotika memuat dua kemungkinan yang dapat diberikan kepada Pecandu Narkotika, yaitu apabila seorang pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, maka Hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi. Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, dapat ditetapkan oleh hakim untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Pasal 103 Undang-Undang Narkotika memberikan prasyarat bagi pecandu narkotika agar ia dapat direhabilitasi, yakni ketika pecandu narkotika terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Pasal ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai klasifikasi tindak pidana narkotika seperti apa yang dimaksud, sehingga kategori pecandu narkotika yang akan diputus oleh hakim sangatlah luas, sehingga memicu kriminalisasi terhadap semua kategori pecandu narkotika, termasuk pecandu yang benar-benar membutuhkan asupan narkotika dalam rangka pengobatan.¹⁷ Undang-Undang Narkotika tidak memberikan pengertian secara tertulis mengenai apa yang

¹⁵ Wendra Satria, “Kualifikasi pecandu narkotika dalam proses penegakan hukum”, 2015.

¹⁶ Hotman Sitorus, “Penerapan putusan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika”, Vol. 5 No. 35, 2021, h. 59–77.

¹⁷ *Ibid.*

dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri. Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, tindak pidana narkotika dalam Pasal 103 tidak ada definisi yang konkrit.

Dalam rangka mengisi kekosongan hukum dalam Pasal 103 Undang Undang Narkotika tentang definisi tindak pidana narkotika, sekaligus menghindari adanya kesewenang-wenangan hakim karena hakim secara tidak langsung dapat memutus terhadap semua pecandu narkotika yang melakukan Tindak Pidana Narkotika.¹⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, hakim diberikan sebuah pedoman mengenai klasifikasi "tindak pidana narkotika" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok methamphetamine (sabu) : 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja : 5 gram;
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram

¹⁸ Antonius Aditya Pratama, "Kewajiban Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika berdasarkan Putusan Hakim", Vol. 1 No. 1, 2022 <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1705>.

- | | |
|--|-------------|
| 8. Kelompok Psilocybin | : 3 gram |
| 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) | : 2 gram |
| 10. Kelompok PCP (phencyclidine) | : 3 gram |
| 11. Kelompok Fentanyl | : 1 gram |
| 12. Kelompok Metadon | : 0,5 gram |
| 13. Kelompok Morfin | : 1,8 gram |
| 14. Kelompok Petidin | : 0,96 gram |
| 15. Kelompok Kodein | : 72 gram |
| 16. Kelompok Buprenorfin | : 32 mg; |
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Pemberian Rehabilitasi yang sesuai dengan Pasal 103 Undang Undang Narkotika adalah rehabilitasi berdasarkan kewenangan hakim terhadap Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika. Tindak Pidana Narkotika yang dimaksud terbatas tindak pidana dengan klasifikasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Apabila Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika maka hakim dapat memutus untuk memerintahkan pecandu untuk direhabilitasi ataupun sebaliknya walaupun ia tidak bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA, maka ia tetap dapat direhabilitasi namun bentuk putusan yang dikeluarkan oleh hakim berupa penetapan, tanpa adanya pemeriksaan hakim dalam persidangan.

Berdasarkan ketentuan dalam SEMA 4 tahun 2010, hakim dalam memutus rehabilitasi terhadap pecandu narkotika harus mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan seperti tingkat ketergantungan pada narkotika, riwayat penggunaan, dan keterlibatan pecandu dengan peredaran gelap narkotika. Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut agar memberikan perlakuan yang sesuai

dengan kebutuhan pecandu narkotika dengan harapan agar mereka dapat pulih dan tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.¹⁹ Hakim dalam memutuskan seseorang pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi, harus mengarahkan putusan pada penempatan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Pencarian bentuk rehabilitasi yang paling sesuai adalah penting untuk memastikan bahwa pecandu mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kondisinya.

Seorang pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam SEMA 4 tahun 2010, hakim masih memiliki wewenang untuk memerintahkan rehabilitasi. Bentuk putusan yang dikeluarkan oleh hakim adalah penetapan rehabilitasi tanpa adanya pemeriksaan hakim dalam persidangan. Hakim diberikan wewenang untuk mengambil tindakan proaktif berupa pemberian rehabilitasi kepada pecandu narkotika tanpa melalui proses hukum yang panjang.²⁰ Dengan memberikan wewenang kepada hakim untuk memutuskan pemberian rehabilitasi, hukum Indonesia menunjukkan komitmen dalam menghadapi masalah penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi. Sebagai negara yang memiliki masalah serius dengan penyalahgunaan narkotika, langkah-langkah seperti yang diatur dalam Pasal 103 Undang Undang Narkotika adalah langkah yang penting dalam mencapai tujuan tersebut.²¹ Pasal 103 Undang Undang Narkotika mengatur pemberian rehabilitasi kepada pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah rehabilitasi diperlukan, dan putusan tersebut dapat mencakup penempatan pecandu ke dalam lembaga rehabilitasi medis atau sosial. Bahkan jika seseorang tidak bersalah dalam tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, hakim tetap dapat memerintahkan

¹⁹ Hafield Ali Gani, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika", *Jurnal Poenale*, Vol. 44 No. 8, 2015, h. 1689–1699.

²⁰ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, dan R Rahaditya, "PENERAPAN SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 56 / PID . SUS / 2019 / PN / SDA) Chrysto Fransco Siletty A . Latar Belakang", Vol. 4 No. 35, 2021, h. 1373–1391.

²¹ Sri Purwatiningsih, "Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia", *Populasi*, Vol. 12 No. 1, 2021, h. 37–54
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=41385&val=3594&title=PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA>, diakses 2021.

rehabilitasi dengan bentuk putusan berupa penetapan.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mewajibkan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika itu ditujukan dalam masa pra ajudikasi manakala seseorang yang sedang ketergantungan narkotika wajib rehabilitasi melalui mekanisme wajib lapor terhadap subjek hukum yaitu orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merubah status wajib rehabilitasi menjadi dapat rehabilitasi karena Undang-Undang Narkotika sudah memberikan kesempatan kepada Pecandu untuk melaporkan dirinya ke lembaga pengobatan terdekat namun disimpangi, sehingga timbul kewenangan hakim untuk memberikan hukuman berupa sanksi pidana penjara disamping adanya tindakan rehabilitasi. Rehabilitasi dalam Pasal 103 diberikan dengan adanya prasyarat sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. **Saran**

Saran dari saya adalah ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang Undang Narkotika harus dijabarkan lebih lanjut apa maksud dari pasal tersebut dan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana harus diperjelas demi kepastian hukum karena melanggar asas kepastian hukum, asas persamaan di muka hukum, asas kepatutan dalam norma hukum, serta asas praduga tidak bersalah.²²

²² Rido dkk Triawan, *Membongkar Kebijakan Narkotika "Catatan Kritis Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Tinjauan Konstitusionalitasnya,"* Jakarta, 2010.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Hikmawati P, 'Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika' (2011) 2 Negara Hukum 330 <http://www.psb-psma.org/content/blog/3531-kejahatan-narkoba>.
- Permata Sari Intan, Suryawan B and Nyoman S, 'Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika' (2019) 1 Jurnal Analogi Hukum 104 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1462>
- Sitorus H, 'Penerapan Putusan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika' (2021) 5 59
- Gani, Hafield Ali. "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika". *Jurnal Poenale*. Vol. 44 No. 8, 2015, hal. 1689–1699.
- Hikmawati, Puteri. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika". *Negara Hukum*. Vol. 2 No. 2, 2011, hal. 330–350. <http://www.psb-psma.org/content/blog/3531-kejahatan-narkoba>, diakses 2011.
- Hukum, Fakultas et al. "PENERAPAN SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 56 / PID . SUS / 2019 / PN / SDA) Chrysto Fransco Siletty A . Latar Belakang". Vol. 4 No. 35, 2021, hal. 1373–1391.
- Padang, Krismanko. "Penerapan Rehabilitasi Dan Pengobatan Pasien Narkotika Dalam Pasal 53 Dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Journal of Law and Nation*. Vol. 1 No. 1, 2022, hal. 9–16.
- Satria, Wendra. "Kualifikasi pecandu narkotika dalam proses penegakan hukum", 2015.
- Sitorus, Hotman. "Penerapan putusan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika". Vol. 5 No. 35, 2021, hal. 59–77.
- Sri Purwatiningsih. "Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia". *Populasi*. Vol. 12 No. 1, 2021, hal. 37–54. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=41385&val=3594&title=PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA> diakses 2021.
- Sulistiyawati, Sri, dan Iwan Setyawan. "Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal Law Pro Justitia*. Vol. I No. 2, 2016, hal. 38–53.
- Permata Sari Intan et al. "Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1 No. 1, 2019, hal. 104–109. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1462> diakses 2019.
- Pratama, Antonius Aditya. "Kewajiban Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika berdasarkan Putusan Hakim". Vol. 1 No. 1, 2022 <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1705>.
- Yakin, Nabain. "Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. Vol. 1 No. 1, 2020, hal. 20–32. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>.

Buku

Triawan R dkk, *Membongkar Kebijakan Narkotika 'Catatan Kritis Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Tinjauan Konstitusionalitasnya'* (2010)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"., 2018, 133.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi Kencana, Jakarta*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019

Triawan, Rido dkk. *Membongkar Kebijakan Narkotika "Catatan Kritis Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Tinjauan Konstitusionalitasnya."* Jakarta, 2010.

Website

"Apa itu Doble Track System Dalam Pidana Narkotika. | VARIA BANTEN".
<https://variabanten.com/482/apa-itu-doble-track-system-dalam-pidana-narkotika.html> diakses 17 November 2023.

"MENGENAL PERBEDAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA: UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR, SERTA PENGGOLONGANNYA".
<https://jatim.bnn.go.id/mengenal-perbedaan-narkotika-psikotropika-undang-undang-mengatur-serta-penggolongannya/> diakses 23 Oktober 2023.

"Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan".
<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses 17 November 2023.